

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur‘an. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup>

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Adanya perbankan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun

---

<sup>1</sup> Basri, *Bisnis Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 165.

<sup>2</sup> Pengertian Bank menurut *Undang-Undang Perbankan* No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 2

meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dan sebagainya), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>3</sup> Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.<sup>4</sup>

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan Syariah.

Pada mulanya keberadaan bank Islam belum mendapatkan respon yang optimal dalam tatanan industri nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak menjelaskan landasan hukum bank Syariah secara

---

<sup>3</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Training of Trainers Perbankan Syariah Bagi Dosen PTAIN-PTAIS se-Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 98.

<sup>4</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3.

terperinci dan spesifik dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.<sup>5</sup> Hal ini tercermin dalam UU No.7 tahun 1992 pasal 1 ayat (2) bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Peluang beroperasinya bank Islam di Indonesia semakin jelas.<sup>6</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Peluang (*opportunity*) ini lebih rinci dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum dan Bank Umum Berdasarkan Pinsip Syariah serta Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Eksistensi bank syariah di tengah badai yang melanda dunia perbankan tidak menyurutkan laju pertumbuhan bank syariah disebabkan di antaranya oleh

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 76-77.

sistem operasional bank syariah yang tidak mengenal prinsip bunga dalam pengoperasiannya. Selain itu produk-produk yang ditawarkan bank syariah yang di antaranya meliputi sistem *muḍa'arah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* yang kesemuanya bebas dari unsur bunga atau riba yang pada dasarnya bersifat membangun jiwa produktif dan tidak menindas akan tetapi lebih sebagai mitra yang saling mendukung antara satu dengan lainnya. Hal inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Bank Syariah memang berbeda jika dibandingkan dengan Bank Konvensional, perbedaan ini terlihat jelas dalam hal orientasi yang ingin dicapai. Dalam pengoperasiannya selain terikat oleh hukum positif (negara), dalam bank syariah juga terikat oleh hukum Tuhan (*samawi*), sehingga orientasinya bukan hanya dunia saja melainkan juga kehidupan sesudahnya (akhirat).

Dalam kehidupan di dunia manusia sangat dianjurkan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, oleh sebab itu jalan untuk menuju hal itu amatlah beragam. Secara garis besar di antaranya yakni dengan *ta'awun* (memberi pertolongan kepada sesama). Adapun bentuk pertolongan tersebut juga bermacam-macam, diantaranya dengan zakat, infaq, shadaqah serta memberikan bantuan atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan.

Pemberian pinjaman pun juga bermacam-macam dalam istilah bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, pada aplikasinya tidak dapat dikatakan sebagai *ta'āwun*, akan tetapi malah sebaliknya, terlebih jika dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif semata, maka akan lebih menyengsarakan nasabah. Lain halnya dengan sistem syariah yang mana *ta'āwun* yang dilakukan adalah murni pertolongan terhadap sesama yang hanya mengharap Ridā Allah Swt. Dimana peminjam tidak dituntut untuk memberikan tambahan dana atau margin pada saat pengembalian, yang kemudian jenis pertolongan ini dalam sistem perbankan syariah disebut *qarḍ*. *Qarḍ* dalam dunia perbankan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, dan dikenal suatu produk khusus yaitu *qarḍ al-ḥasan*.<sup>7</sup>

Sumber dana dari *qarḍ al-ḥasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qarḍ* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), dana disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qarḍ al-ḥasan*.<sup>8</sup>

Selama ini skema *qarḍ al-ḥasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan memang menjadi ciri khas perbankan yang berlabel syariah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 133.

<sup>8</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*.

Khususnya di BNI Syariah, skema ini terutama untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah karyawannya. Selain itu dana bagi hasil nasabah dipercayakan kepada BNI Syariah untuk disalurkan. Skema *qard al-hasan* sifatnya bisa bergulir jika diperuntukkan bagi sektor usaha produktif. Pembiayaan maksimal adalah 5 juta per nasabah dengan masa pengembalian 3 tahun.<sup>9</sup>

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000, dalam fatwa ini, disebutkan bahwa *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dari pembiayaan yang dilakukan akan dibebankan pada nasabah. Sama halnya dengan produk pembiayaan *qard al-hasan* pada Bank BNI Syariah juga mengacu pada Fatwa DSN tersebut. Pihak Bank BNI Syariah juga tidak membebani nasabah dengan tuntutan jaminan dalam pengajuan pembiayaan *qard al-hasan*. Dengan tidak adanya jaminan yang dibebankan kepada nasabah menjadi tugas penting bagi pihak Bank BNI Syariah dalam menyiapkan strategi dan melakukan spesifikasi tertentu dalam pemilihan nasabah sebagai penerima pembiayaan *qard al-hasan*.

---

<sup>9</sup>Tempo.CO, “BNI Syariah Bidik Nasabah Usaha Kecil”, dalam <http://m.tempo.co/read/news/2009/1/09/087207311/BNI-Syariah-Bidik-Nasabah-Usaha-Kecil> (12 September 2013)

Melihat masalah diatas peneliti merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, dan hasil dari penelitian itu akan peneliti susun dalam bentuk skripsi yang berjudul *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qard al-Ḥasan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari Latar Belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Peran lembaga keuangan Islam dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi masyarakat.
2. Kriteria nasabah yang layak sebagai penerima Pembiayaan *qard al-ḥasan*
3. Aplikasi pembiayaan *qard al-ḥasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
4. Kinerja AO (*Account Officer*) dalam menentukan kelayakan bagi nasabah pengguna pembiayaan *qard al-ḥasan*.
5. Kesesuaian produk *qard al-ḥasan* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya denga Fatwa DSN yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan *qard al-hasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Strategi yang digunakan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam pemberian pembiayaan *qard al-hasan*.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi manajemen pembiayaan *qard al-hasan* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya ?
2. Strategi apa yang digunakan dalam pemberian pembiayaan *qard al-hasan* kepada nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Aplikasi Manajemen Pembiayaan *Qard al-Hasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “Evaluasi *Non Performing Loan* (NPL) Pinjaman *Qard al-Hasan* (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Yogyakarta)” oleh Firdaus Furywardana, penelitian ini membahas pengelolaan



pinjaman *qard al-hasan* mengalami masalah dengan banyaknya penerima pinjaman *qard al-hasan* yang menunggak angsuran.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “Akad *Qardh* Dalam Rangka rahn berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta” oleh Kharisma Nur Aini yang mana bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *qard* dalam rangka *rahn* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam rangka rahn dari mulai saat tahap permohonan sampai tahap persetujuan apakah telah sesuai dengan Surat Edaran BI No.14/7/DPbs.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil” oleh Uswatun, yang mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan Peranan pembiayaan *qard al-hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Akhyar Adnan, Firdaus Furywardhana, “*Evaluasi Non Performing Loan(NPL) Pinjaman Qardhul Hasan*”, Jurnal Akutansi dan Auditing (JAAI), Volume10 No.2 (Desember, 2006) 169.

<sup>11</sup> Kharisma Nur Afni, *Pelaksanaan Akad Qardh dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edara Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs pada PT. Bank Syariah Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta*, (Tesis pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Gajah Madah, Yogyakarta, 2012)

<sup>12</sup> Uswatun, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Badarudin dengan judul “Manajemen Pembiayaan Qordh Hasan (Studi kasus di BPRS metro madani tahun 2011)” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran porsi *qard al-ḥasan* yang disalurkan BPRS Metro Madani.<sup>13</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qordh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang” oleh Andita Yuni Santoso, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaannya akad *qard* serta bagaimana menanggulangi agar nasabah senantiasa mengembalikan dana *qard* untuk disalurkan pada nasabah yang membutuhkan di hari berikutnya.<sup>14</sup>

Merujuk pada penelitian-penelitian diatas, maka yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pada penelitian pertama, jika pada penelitian pertama membahas pengelolaan *qard al-ḥasan* yang mengalami masalah menunggak angsuran pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, pada penelitian ini lebih membahas mengenai strategi yang digunakan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam memberikan pembiayaan *qard al-ḥasan* kepada nasabah. Perbedaan pada penelitian kedua terletak pada penggunaan akad *qard*, jika pada penelitian tersebut akad *qard* dalam rangka *rahn*, pada penelitian ini akad *qard* dalam

---

<sup>13</sup> Badarudin, Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani Tahun 2011)*, (Tesis, Pada Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

<sup>14</sup> Andita Yuni Santoso, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, (Tesis, Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005)

produk pembiayaan *qard al-hasan*. Penelitian ketiga, mengenai pengaruh *qard* terhadap perkembangan usaha kecil pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang, sedangkan pada penelitian ini membahas manajemen dan strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah dalam pelaksanaan produk pembiayaan *qard al-hasan*. Penelitian keempat mengenai manajemen pembiayaan *qard al-hasan* di BPRS Metro Madani, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini adalah tempat dilakukannya penelitian yakni BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Untuk penelitian yang kelima, pelaksanaan akan pembiayaan *qard* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih berkonsentrasi pada pembiayaan *qard al-hasan* yang menggunakan akad *qard*.

#### **E. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan *qard al-hasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pembiayaan *qard al-hasan* kepada Nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam 2 aspek :

1. Aspek keilmuan ( teoretis ). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bertransaksi di Bank Syariah.
2. Aspek terapan ( praktis ). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan *qard al-ḥasan*.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Aplikasi Manajemen Pembiayaan *qard al-ḥasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah

### 1. Manajemen

Manajemen adalah kegiatan proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumberdaya organisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mamduh M.Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 6.

Adapun yang peneliti maksud dengan manajemen disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya berupa pengelolaan produk pembiayaan *qard al-hasan*.

## 2. Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil", Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Adapun yang peneliti maksud dengan pembiayaan disini adalah pembiayaan *qard al-ḥasan* yang akan disampaikan dan disalurkan ke nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

### 3. *Qard al-Ḥasan*

Didalam kamus istilah fiqih *qard al-ḥasan* sama dengan *qard* yang artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.<sup>17</sup>

Dalam pengertian lain, *qard al-ḥasan*: pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini, *qard al-ḥasan* sebagai produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial maupun sektor usaha

---

<sup>16</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), 85.

<sup>17</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 92.

<sup>18</sup> Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), 83.

produktif oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya untuk nasabah tertentu.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan. Peneliti menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara.

Penelitian mengamati kenyataan dan mengajukan pertanyaan dalam wawancara hingga berkembang secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai.<sup>20</sup> Maksud dalam penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan yakni tentang aplikasi manajemen *qard al-ḥasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 14.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan aplikasi manajemen pembiayaan *qard al-ḥasan* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dan strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam memberikan pembiayaan *qard al-ḥasan* kepada orang yang berhak.

## 3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data yang dihimpun, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut :

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).<sup>21</sup> Untuk penggalan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.



fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari subjek penelitian.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak Bank BNI Syariah tepatnya karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang mempunyai tugas di bidang pembiayaan *qard al-ḥasan*, mulai dari pimpinan, *Operational Manager, General Affairs Head, Administrasi Assistant* dan beberapa karyawan lainnya.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.<sup>23</sup> Pada sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain meliputi:

---

<sup>22</sup> Mudirahardjo, “Triangulasi dalam penelitian kualitatif”, dalam <http://phisiceducation09.blogspot.com/2013/03/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (04 Februari 2013)

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 123.

- i. Dokumen, yaitu suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam suatu masalah atau persoalan. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>24</sup> Dalam hal ini, dokumen dikumpulkan dari data yang diperoleh dari pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Diantaranya data-data yang dianggap penting seperti :
- a) Brosur atau pamflet Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya
  - b) Dokumen legal yang digunakan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya
  - c) Buku Panduan Perusahaan (BPP) Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
- ii. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>25</sup> Diantaranya adalah :
1. Undang – Undang Perbankan No 10 tahun 1998
  2. Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 136.

3. BPP (Buku Panduan Perusahaan) PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
4. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.
5. Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*.
6. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
7. dll

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati realisasi pembiayaan *qard al-ḥasan*, tidak ikut dalam kegiatan tersebut, atau bisa juga disebut observasi pasif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.Cet. III, 2007), 220.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara terstruktur maupun bebas dengan pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, khususnya *Account Officer* bagian pembiayaan *qard al-ḥasan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>28</sup> Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.<sup>29</sup> Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *qard al-ḥasan* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 216.

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 221.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>31</sup> Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 245.

- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>32</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan antara variabel.<sup>33</sup>

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan untuk lanjut dengan penelitian analitis.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>33</sup> Sulipan, "Penelitian Deskriptif Analitis", dalam <http://sekolah.8k.com> (15 September 2013)

Pola pikir yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini adalah metode umum ke khusus, yang digunakan untuk menelaah gambaran secara objektif bagaimana fakta yang terjadi dilapangan (Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya) dalam pelaksanaan pembiayaan *qard al-ḥasan* dan dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu sesuai dengan Fatwa DSN .

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi (gambaran umum)

menegenai *qard al-ḥasan* pada perbankan yang terdiri dari, pembahasan mengenai pengertian, rukun, hukum, dan syarat *qard al-ḥasan*. Kedua, membahas tentang landasan Syariah *qard al-ḥasan*. Ketiga, membahas tentang ketentuan *qard al-ḥasan* pada Perbankan Syariah.

Dalam bab tiga, memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif, meliputi gambaran mengenai Bank BNI Syariah secara umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktrur organisasi, aplikasi serta manfaat *qard al-ḥasan* pada perbankan syariah, tantangan, peluang, dan strategi dalam meningkatkan produk *qard al-ḥasan*. Diharapkan setelah mengetahui gambaran umum objek penelitian tersebut dapat membantu dalam proses penelitian khususnya proses analisis data.

Kemudian pada bab empat, menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, mengenai aplikasi manajemen Pembiayaan *qard al-ḥasan*. Kedua, strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah kantor cabang Surabaya dalam pemberian pembiayaan *qard al-ḥasan* kepada nasabah.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.